



PUTUSAN

Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Limboto yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama Lengkap	: Anak;
Tempat lahir	: Kabupaten Gorontalo;
Umur/tanggal lahir	: 17 Tahun /20 Juli 2007;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Kel. Hutuo Kec. Limboto Kab. Gorontalo;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Tidak bekerja;

Anak, ditahan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak, oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;
3. Hakim, sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Limboto sejak tanggal 05 September 2024 sampai dengan tanggal 19 September 2024;

Anak, didampingi orang tuanya dan Pembimbing Kemasyarakatan serta Pekerja Sosial;

Anak didampingi Penasihat Hukum yakni Gunawan, S.H., dan Nurmawi Mukmin, S.H., Advokat/Pengacara pada kantor hukum Gunawan, S.H. dan Rekan, beralamat di Perumahan Citra Agrindo 2 Blok A22 Kelurahan Hutuo Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Limboto Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024 tanggal 26 September 2024 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024 tanggal 26 September 2024 tentang hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil Penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Anak dan bukti surat serta barang bukti dalam berkas perkara;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Pelaku XXX alias XXX terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Dengan kekerasan melakukan persetubuhan terhadap Anak”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dalam surat dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana Penjara terhadap Anak Pelaku XXX alias XXX selama 5 (lima) Tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Gorontalo Jl. Jenderal Sudirman No. 86, Kota Gorontalo dengan dikurangi selama Anak Pelaku berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Anak Pelaku tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Anak berupa Pelatihan Kerja selama 6 (enam) Bulan di di Loka Latihan Kerja Kota Gorontalo, Jalan Pangeran Hidayat Kelurahan Wongkaditi Barat Kecamatan kota Utara Kota Gorontalo
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit becak motor berwarna hitam dengan nomor Polisi DM 2083 EZ;
 - 1 (satu) STNK dengan nomor Polisi DM 2083 EZ atas nama pemilik Wandri Huko, merk Honda, jenis sepeda motor, nomor rangka MH1JBK115MK748944 nomor mesin JBK1E17455448;Dikembalikan kepada Anak Pelaku melalui Ratna K.Nusi;
 - 1 (satu) lembar kemeja sekolah SMP berwarna putih;
 - 1 (satu) lembar rok sekolah SMP berwarna biru dongker;
 - 1 (satu) lembar celana pendek short berwarna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana dalam berwarna putih list ungu muda, dan
 - 1 (satu) lembar BH berwarna ungu gelap;Dirampas untuk dimusnakan;



- 1 (satu) lembar celana anak berwarna hijau muda;
- 1 (satu) lembar baju anak berwarna putih dengan motif bulatan kuning;

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembacaan pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Anak, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Persetubuhan terhadap anak korban Noer Aisyah Vrindawati Saleh alias Indah, tetapi terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak berupa Pelatihan Kerja selama 6 (enam) bulan di Loka Latihan Kerja Kota Gorontalo, Jalan Pangeran Hidayat Nomor 86 Kota Gorontalo dikurangi selama Anak Pelaku berada dalam tahanan sementara;
3. Memerintahkan agar Anak Pelaku segera dikeluarkan dari dalam tahanan sementara segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) unit becak motor berwarna hitam dengan nomor Polisi DM 2083 EZ;
 - 1 (satu) STNK dengan nomor Polisi DM 2083 EZ atas nama pemilik Wandri Huko, merk Honda, jenis sepeda motor, nomor rangka MH1JBK115MK748944 nomor mesin JBK1E17455448;Dikembalikan kepada Anak Pelaku melalui ibunya XXX alias XXX;
 - 1 (satu) lembar kemeja sekolah SMP berwarna putih;
 - 1 (satu) lembar rok sekolah SMP berwarna biru dongker;
 - 1 (satu) lembar celana pendek short berwarna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana dalam berwarna putih list ungu muda, dan
 - 1 (satu) lembar BH berwarna ungu gelap;



Dirampas untuk dimusnakan;

5. Membebankan biaya kepada Negara sebesar nihil;

Subsida:

Apabila yang Majelis Hakim yang mulia punya pertimbangan lain, mohon putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya;

Setelah mendengar keterangan orang tua Anak yang pada pokoknya menerangkan jika Anak dipidana, mohon pidana yang akan dijatuhkan adalah pidana ringan-ringannya atau Anak dikembalikan kepada orang tua. Pihak orang tua Anak masih sanggup mendidik Anak agar kedepannya menjadi pribadi yang lebih baik;

Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak serta permohonan dari Anak dan orang tuanya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak, Penasihat Hukumnya dan orang tuanya atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan kepersidangan Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg Perkara PDM-80/LIMBO/08/2024 tanggal 23 Agustus 2024 sebagai berikut:

Bahwa Anak XXX alias XXX pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 13.00 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di sebuah rumah kosong yang terletak di Kelurahan Hutuo Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak yaitu Anak Korban XXX alias XXX (yang masih berusia 12 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor:7501-LU-02082011-008 tanggal 02 Agustus 2011 yang lahir pada tanggal 23 Juni 2011), melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan tersebut Anak Pelaku lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya Anak Korban XXX alias XXX pulang sekolah bersama dengan kedua teman Anak Saksi XXX alias XXX dan Anak Saksi XXX alias XXX yang mana pada waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu bentor langganan Anak Korban Saksi RASID YUSUF Alias RIAN sempat menawarkan Anak Korban untuk bisa mengantar pulang namun pada waktu itu teman-teman Anak Korban ingin naik bentor yang dikemudikan Anak Pelaku sehingga Anak Korban ikut naik dibentor milik Anak Pelaku bersama dengan kedua teman Anak Korban, setelah mereka bertiga naik dibentor kemudian Anak Pelaku mengantar mereka bertiga dan yang pertama diantar adalah Anak Saksi XXX alias XXX didekat Perumahan Awara selanjutnya mengantar Anak Saksi XXX alias XXX ke rumahnya di depan Universitas Gorontalo dan setelah Anak Saksi XXX alias XXX turun tersisa Anak Korban sendiri di bentor saat itu Anak Pelaku tidak langsung mengantar Anak Korban pulang kerumah namun Anak Pelaku berkata kepada Anak Korban bahwa dirinya ingin ditemani kerumahnya untuk mengambil sesuatu namun saat itu Anak Korban menolak tetapi Anak Pelaku tetap menjalankan bentornya dan menuju ke arah Hutuo setelah tiba di sebuah kebun yang sepi Anak Pelaku memberhentikan bentor miliknya kemudian Anak Pelaku meminta Anak Korban untuk menemaninya pergi ke sebuah rumah kosong namun saat itu Anak Korban menolak Anak Pelaku menarik paksa tangan Anak Korban turun dari bentor, karena Anak Pelaku lebih kuat sehingga Anak Korban pun turun dari bentor miliknya setelah Anak Korban sudah turun dari bentor Anak Pelaku memaksa Anak Korban untuk masuk ke dalam rumah kosong tersebut dengan cara menarik tangan Anak Korban hingga Anak Korban masuk ke rumah kosong tersebut bersama dengan Anak Pelaku setelah Anak Korban dan Anak Pelaku sudah didalam rumah kosong itu Anak Pelaku pun kembali menarik Anak Korban masuk kedalam kamar kosong tersebut ketika berada didalam kamar Anak Korban pun sempat bertanya **“apa yang Anak Pelaku ingin lakukan”** namun Anak Pelaku hanya menjawab **“pokoknya”** setelah itu Anak Pelaku pun mulai mendekati Anak Korban dan memaksa membuka kemeja sekolah Anak Korban namun Anak Korban menahan tangannya agar tidak membuka kemeja yang Anak Korban gunakan namun karena kekuatan Anak Pelaku lebih kuat sehingga Anak Pelaku pun berhasil membuka kemeja Anak Korban dan saat Anak Korban dipaksa dibuka baju Anak Korban sempat berteriak meminta tolong setelah berhasil membuka kemeja Anak Korban kemudian Anak Pelaku membaringkan Anak Korban kelantai rumah selanjutnya Anak Pelaku membuka celananya hingga selanjutnya Anak Pelaku mengangkat BH yang Anak Korban gunakan kemudian Anak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pelaku mengisap puting payudara Anak Korban setelah itu Anak Pelaku meremas-remas payudara Anak Korban dan selanjutnya Anak Pelaku memasukkan kemaluannya kedalam vagina Anak Korban setelah memasukkan kemaluannya kedalam vagina Anak Korban Anak Pelaku tiba-tiba berhenti dan berdiri untuk melihat keadaan sekitar sehingga dikamar itu Anak Korban hanya sendiri;

- Bahwa kemudian Anak Korban menggunakan kembali baju Anak Korban namun belum selesai Anak Korban memasang baju tiba-tiba Anak Pelaku kembali masuk kedalam kamar dan membuka kemeja Anak Korban selanjutnya Anak Pelaku kembali membaringkan Anak Korban di lantai dan memasukkan kemaluannya kedalam vagina Anak Korban Anak Pelaku sambil digerakan maju mundur hingga klimaks dan Anak Pelaku membuang spermanya di lantai, setelah melakukan persetubuhan tersebut Anak Pelaku menyuruh Anak Korban untuk memakai kemeja Anak Korban dan setelah itu Anak Pelaku mengantarkan Anak Korban ke rumahnya dengan menggunakan bentor miliknya dan diperjlanan Anak Pelaku mengancam kepada Anak Korban ***“jangan pernah menceritakan kejadian tersebut kepada orang lain”***;
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut, selaput dara Anak Korban mengalami robek sesuai dalam Visum Et Repertum Nomor: 441.6/RSU/95/V/2024 tanggal 22 Mei 2024 yang ditandatangani oleh dr. Alit Semawarisma, Sp.OG (K) dokter pada RSU Dr. M.M. Dunda Limboto dengan Hasil Pemeriksaan :
 - Payudara Kanan & Kiri : Tidak membesar, tidak menghitam titik
 - Rahim : Tidak ada kelainan titik;
 - Selaput Dara : Robekan jam 5, 7 titik;
 - Kesimpulan:

Robeknya selaput dara karena masuknya benda tumpul ke dalam lubang kemaluan titik

Perbuatan Anak Pelaku tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang- Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Anak dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. XXX alias XXX (Anak Korban), tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban mengenal Anak (XXX alias XXX) sebatas dirinya sebagai pengemudi bentor (kendaraan angkutan umum) yang sering menunggu di depan sekolah Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban sebelumnya tidak pernah berbicara, bersama atau berkumpul dengan Anak;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di sebuah rumah kosong di Kelurahan Hutuo Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo, Anak telah memperkosa Anak Korban;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut pada hari itu sepulang sekolah Anak Korban bersama kedua teman Anak Korban yakni Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2, naik bentor milik Anak kemudian Anak menjalankan bentranya untuk mengantar mereka pulang, pertama diantar yakni Anak Saksi 1 dirumahnya di dekat perumahan Awara kemudian yang kedua diantar yakni Anak Saksi Lani dirumahnya di depan kampus Universitas Gorontalo. Setelah Anak Saksi 2 turun dari bentor, Anak saat itu tidak langsung mengantar Anak Korban pulang dengan alasan dirinya terlebih dahulu ingin kerumahnya untuk mengambil sesuatu, mendengar pernyataan Anak tersebut, Anak Korban keberatan dan memintanya agar segera mengantar Anak Korban pulang akan tetapi Anak tetap menjalankan bentranya menuju ke arah Hutuo hal mana arah tersebut berlawanan arah dengan rumah Anak Korban. Selanjutnya setelah tiba di sebuah daerah yang sepi Anak memberhentikan bentranya kemudian meminta Anak Korban mengikutinya pergi ke sebuah rumah kosong, saat itu Anak Korban menolak permintaannya akan tetapi Anak kemudian menarik tangan Anak Korban turun dari bentor, karena tenaga Anak lebih kuat sehingga Anak Korban pun turun dari bentor setelah itu Anak menarik Anak Korban masuk ke dalam rumah kosong tersebut, lalu Anak menarik Anak Korban masuk ke kamar dirumah itu, Anak Korban sempat bertanya "apa yang Anak Pelaku ingin lakukan" namun Anak hanya menjawab "pokoknya" setelah itu Anak mulai memaksa membuka kancing baju sekolah Anak Korban, Anak Korban sempat menahan tangannya dan berteriak minta tolong akan tetapi karena Anak lebih kuat



maka Anak Korban tidak berhasil menahannya, kemudian Anak membaringkan Anak Korban kelantai lalu Anak membuka celananya kemudian Anak mengangkat BH yang Anak Korban selanjutnya mencium payudara Anak Korban kemudian meremas-remasnya selanjutnya Anak mengangkat rok yang Anak Korban pakai, menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban selanjutnya Anak memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban lalu menggerakannya maju mundur hingga kemudian Anak Korban membuang spermanya ke lantai. Setelah itu Anak menyuruh Anak Korban untuk memakai pakaian Anak Korban lalu Anak mengantar Anak Korban pulang ke rumahnya dan diperjalanan Anak mengancam Anak Korban agar tidak menceritakan hal tersebut kepada orang lain;

- Bahwa saat tiba didepan rumah Anak Korban, setelah Anak Korban turun dari bentor Anak tidak langsung pergi, menurut Anak Korban tindakan tersebut dilakukan oleh Anak untuk memastikan Anak Korban tidak menceritakan hal itu kepada Ibu dari Anak Korban hingga saat itu membuat Anak Korban merasa was-was atau takut, oleh karena saat tiba dirumah tersebut ibu Anak Korban sedang berada di depan rumah;
- Bahwa oleh karena Anak Korban merasa takut dan terus mengingat perbuatan yang dilakukan Anak terhadapnya kemudian Anak Korban mencertikan peristiwa tersebut kepada ibunya pada keesokan harinya yakni pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sepulang sekolah karena Anak Korban seharian itu merasa takut atas ancaman Anak;
- Bahwa Anak Korban juga menceritakan peristiwa yang dialaminya tersebut kepada kedua orang temannya yakni Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2;
- Bahwa hari itu adalah pertama kali Anak Korban naik bentor miliknya karena biasanya Anak Korban pulang sekolah diantar bentor langganannya yakni bentor milik Rasid Yusuf;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Anak Korban merasa trauma dan takut akan ancaman Anak, kemudian setelah peristiwa tersebut dilaporkan ke Polisi dan teman-teman sekolah mengetahuinya selanjutnya Anak Korban merasa malu karena sering di ejek tentang hal tersebut oleh teman-teman sekolah hingga membuat Anak korban tidak mau keluar kelas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang ini mengenai ejekan atau hinaan tentang hal tersebut sudah tidak terjadi lagi, bila pun itu terjadi Anak Korban mencoba menguatkan diri untuk tidak menanggapi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak menyatakan benar terjadi persetubuhan namun Anak tidak memaksa Anak Korban, tidak menarik Anak Korban masuk ke rumah kosong, tidak memaksa membuka kancing baju Anak Korban karena Anak Korban sendiri yang membuka kancing bajunya dan Anak Korban tidak pernah berteriak atau meminta tolong serta Anak tidak pernah mengancam Anak Korban;

Atas bantahan Anak tersebut, Anak Korban menerangkan tetap pada keterangannya;

2. XXX alias XXX (Anak Saksi 1), tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi 1 mengenal Anak (XXX alias XXX) sebatas dirinya sebagai pengemudi bentor (kendaraan angkutan umum) yang sering menunggu di depan Sekolah Anak Saksi 1 di SMP Negeri 1 Limboto;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 pada pagi hari bertempat di SMP 1 Limboto, Anak Korban bercerita kepada Anak Saksi 1 bahwa Anak telah menyeturubuhi dirinya secara paksa;
- Bahwa menurut keterangan Anak Korban, persetubuhan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di sebuah rumah kosong di Kelurahan Hutuo Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo;
- Bahwa menurut keterangan Anak Korban, persetubuhan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut setelah Anak mengantar Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 dirumah masing-masing, saat itu Anak tidak langsung mengantar Anak Korban pulang kerumahnya, akan tetapi Anak membawa Anak Korban ke rumah kosong di kelurahan Hutuo, terhadap hal tersebut Anak Korban sempat keberatan namun Anak tetap membawanya dengan alasan bahwa dirinya terlebih dahulu singgah kerumahnya untuk mengambil sesuatu. Selanjutnya setelah tiba di depan rumah kosong tersebut Anak memberhentikan bentornya, lalu mengajak Anak Korban masuk kerumah kosong tersebut, oleh karena Anak Korban tidak mau/menolak maka Anak kemudian menarik paksa Anak Korban masuk kerumah kosong lalu menariknya masuk ke kamar di rumah kosong itu, di dalam kamar tersebut Anak kemudian memaksa membuka



kemeja Anak Korban, saat itu Anak Korban sempat berusaha berteriak minta tolong tetapi tidak ada yang mendengarkannya, lalu Anak membaringkan Anak Korban dilantai kemudian Anak membuka celananya selanjutnya mengangkat BH yang digunakan Anak Korban lalu mencium-cium dan meremas-remas payudara Anak Korban kemudian Anak menyetubuhi Anak Korban hingga Anak mengeluarkan spermanya, setelah itu Anak langsung menyuruh Anak Korban memakai pakaiannya kemudian Anak dengan menggunakan bentornya mengantar Anak Korban pulang kerumahnya;

- Bahwa menurut keterangan Anak Korban, di perjalanan menuju rumahnya Anak sempat mengancam dirinya agar tidak menceritakan peristiwa tersebut kepada orang lain, jika Anak Korban menceritakan peristiwa itu maka Anak akan mencari Anak Korban dan akan menyakiti Anak Korban;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 13.00 Wita sepulang sekolah Anak Saksi 1 bersama Anak Korban dan Anak Saksi 2 naik ke bencak motor (Bentor) milik Anak, saat itu si Anak lah yang memanggil kami untuk naik ke Bentor miliknya karena menurutnya Bentor milik si Rian yang merupakan bentor langganan dari Anak Korban telah ada penumpangnya, sesuai pembicaraan antara Anak Saksi 1, Anak Korban, dan Anak Saksi 2 disetujui yang akan diantar pulang pertama yakni Anak Saksi 1 lalu yang kedua Anak Saksi 2 dan yang ketiga yakni Anak Korban;
- Bahwa pada hari itu setelah Anak Saksi 1 diantar kerumah, yang berada di Bentor milik Anak yakni Anak Saksi 2 dan Anak Korban selanjutnya Anak Saksi 1 tidak tahu lagi apa yang terjadi hingga kemudian pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 Anak Korban menceritakan kepada Anak Saksi 1 bahwa pada hari itu dirinya telah di perkosa oleh Anak;
- Bahwa setelah peristiwa tersebut, Anak Korban terlihat sering murung, suka menyendiri dan tidak mau keluar kelas karena takut dan malu;
- Bahwa setelah peristiwa itu diketahui oleh teman-teman sekolah lainnya awalnya Anak Korban sering mendapat cerita buruk dan sering diejek namun sekarang hal tersebut telah berkurang dan Anak Korban mulai mau berkumpul dengan teman-teman lainnya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak menyatakan Anak tidak menyetubuhi Anak Korban dengan paksa, tidak menarik Anak Korban masuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rumah kosong, tidak memaksa membuka kancing baju Anak Korban karena Anak Korban sendiri yang membuka kancing bajunya dan Anak Korban tidak pernah berteriak meminta tolong serta Anak tidak pernah mengancam Anak Korban;

Atas bantahan Anak tersebut, Anak Saksi 1 menerangkan tetap pada keterangannya;

3. XXX alias XXX (**Anak Saksi 2**), disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi 2 mengenal Anak (XXX alias XXX) sebatas dirinya sebagai pengemudi bentor (kendaraan angkutan umum) yang sering menunggu di depan Sekolah Anak Saksi 2 di SMP Negeri 1 Limboto;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 pada pagi hari bertempat di SMP 1 Limboto, Anak Korban bercerita kepada Anak Saksi 2 bahwa dirinya telah di setubuhi secara paksa oleh Anak;
- Bahwa menurut keterangan Anak Korban, persetubuhan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di sebuah rumah kosong di Kelurahan Hutuo Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo;
- Bahwa menurut keterangan Anak Korban, persetubuhan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut setelah Anak mengantar Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2, saat itu Anak tidak langsung mengantar Anak Korban pulang kerumahnya, akan tetapi Anak membawa Anak Korban ke rumah kosong di kelurahan Hutuo, terhadap hal tersebut Anak Korban sempat keberatan namun Anak tetap membawanya dengan alasan bahwa dirinya terlebih dahulu ingin singgah kerumahnya untuk mengambil sesuatu. Selanjutnya setelah tiba di depan rumah kosong tersebut Anak memberhentikan bentornya, lalu mengajak Anak Korban masuk kerumah kosong tersebut, oleh karena Anak Korban tidak mau maka Anak kemudian menarik paksa Anak Korban untuk masuk kerumah kosong itu, lalu menariknya masuk ke kamar di rumah kosong tersebut, di dalam kamar tersebut Anak kemudian memaksa membuka kemeja Anak Korban, saat itu Anak Korban sempat berusaha berteriak minta tolong tetapi tidak ada yang mendengarkannya, lalu Anak membaringkan Anak Korban dilantai kemudian Anak membuka celananya selanjutnya mengangkat BH yang digunakan Anak Korban lalu mencium-cium dan meremas-remas payudara Anak Korban kemudian Anak menyetubuhi Anak Korban hingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak mengeluarkan spermanya, setelah itu Anak langsung menyuruh Anak Korban memakai pakaiannya kemudian Anak dengan menggunakan bentornya mengantar Anak Korban pulang kerumahnya;

- Bahwa menurut keterangan Anak Korban, di perjalanan menuju rumahnya Anak sempat mengancam dirinya agar tidak menceritakan peristiwa tersebut kepada orang lain, jika Anak Korban menceritakan peristiwa itu maka Anak akan mencari Anak Korban dan akan menyakiti Anak Korban;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 13.00 Wita sepulang sekolah Anak Saksi 2 bersama Anak Korban dan Anak Saksi 2 naik ke bencak motor (Bentor) milik Anak, saat itu si Anak lah yang memanggil kami untuk naik ke Bentor miliknya karena menurutnya Bentor milik si Rian yang merupakan bentor langganan dari Anak Korban telah ada penumpangnya, sesuai pembicaraan antara Anak Saksi 1, Anak Korban, dan Anak Saksi 2 disetujui yang akan diantar pulang pertama yakni Anak Saksi 1 lalu yang kedua Anak Saksi 2 dan yang ketiga yakni Anak Korban;
- Bahwa pada hari itu setelah Anak Saksi 1 diantar kerumah, yang berada di Bentor milik Anak yakni Anak Saksi 2 dan Anak Korban selanjutnya setelah Anak Saksi 2 diantar kerumah yakni di depan Kampus Universitas Negeri Gorontalo yang tinggal di bentor milik hanyalah Anak Korban selanjutnya Anak Saksi 2 tidak tahu lagi apa yang terjadi hingga kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 Anak Korban menceritakan kepada Anak Saksi 2 bahwa pada hari itu dirinya telah di perkosa oleh Anak;
- Bahwa setelah peristiwa tersebut, Anak Korban terlihat sering murung, suka menyendiri dan tidak mau keluar kelas karena takut dan malu;
- Bahwa setelah peristiwa itu diketahui oleh teman-teman sekolah lainnya dahulu Anak Korban sering mendapat cerita buruk dan sering diejek tetapi sekarang Anak korban sudah baik kembali dan berkumpul dengan teman-teman lainnya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak menyatakan tidak memaksa Anak Korban, tidak menarik Anak Korban masuk ke rumah kosong, tidak memaksa membuka kancing baju Anak Korban karena Anak Korban sendiri yang membuka kancing bajunya dan Anak Korban tidak pernah berteriak atau meminta tolong serta Anak tidak pernah mengancam Anak Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas bantahan Anak tersebut, Anak Saksi 2 menerangkan tetap pada keterangannya;

4. **Acup Taufik alias Acup**, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah XXX dari Anak Korban;
- Bahwa menurut keterangan Anak Korban, dirinya telah disetubuhi oleh Anak dengan cara kekerasan yakni memaksa Anak Korban untuk dengannya;
- Bahwa Anak Korban menceritakan peristiwa tersebut kepada Saksi pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 19.30 Wita, saat itu isteri Saksi menyampaikan bahwa anak korban telah disetubuhi oleh orang yang tidak di kenal olehnya setelah mendengar langsung cerita dari Anak Korban maka Saksi dan isteri Saksi langsung membuat laporan polisi di Polres Gorontalo;
- Bahwa menurut keterangan Anak Korban peristiwa persetubuhan terjadi pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di sebuah rumah kosong di Kelurahan Hutuo Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo, terjadi sepulang sekolah, Anak yang merupakan pengemudi bentor tidak mengantar Anak Korban pulang tapi membawanya kerumah kosong, menarik paksa Anak Korban masuk kerumah kosong tersebut lalu menarik paksa Anak Korban kedalam kamar selanjutnya memaksa Anak Korban untuk bersetubuh dengannya dan Anak juga saat itu sempat mengancam Anak Korban untuk tidak menceritakan perbuatannya tersebut kepada orang lain;
- Bahwa menurut keterangan Anak Korban, hari itu merupakan hari pertama dirinya naik di bentor Anak karena biasa Anak Korban naik bentor langganan yakni bentor milik Rian;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Anak Korban mengalami trauma dan ketakutan namun seiring berjalannya waktu hingga saat ini keadaan Anak Korban sudah mulai membaik;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Anak Korban tetap bersekolah akan tetapi dirinya terlihat sering murung, menjadi lebih pendiam dan tidak mau bersosialisasi karena merasa malu dengan teman-temannya;
- Bahwa benar orang tua Anak dan keluarganya pernah beberapa kali datang kerumah untuk bermusyawarah dan meminta maaf atas perbuatan Anak, akan tetapi kami selaku orang tua dan keluarga Anak Korban tetap



berkeberatan oleh karena perbuatan Anak tersebut telah merusak masa depan Anak Korban dan membuat malu keluarga Saksi;

- Bahwa hingga saat itu kami selaku orang tua dan keluarga lainnya belum memaafkan perbuatan Anak tersebut dan tetap keberatan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak membenarkannya;

Menimbang, bahwa Anak dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak dihadapkan dipersidangan karena telah menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa pada persetubuhan tersebut Anak tidak memaksa Anak Korban, tidak menarik Anak Korban untuk masuk ke rumah kosong dan kedalam kamar rumah kosong tersebut, Anak tidak memaksa membuka kemeja Anak Korban akan tetapi Anak Korban sendiri yang awalnya membuka kemejanya sedangkan Anak hanya melanjutkannya, Anak Korban juga tidak pernah berteriak minta tolong sebelum atau sesudah persetubuhan itu terjadi;
- Bahwa Anak tidak pernah melakukan kekerasan atau mengancam Anak Korban dan Anak tidak pernah berkata akan menyakiti Anak Korban apabila Anak Korban menceritakan peristiwa persetubuhan itu kepada orang lain;
- Bahwa awal timbulnya niat Anak menyetubuhi Anak Korban karena sebelumnya pada hari itu teman Anak yang bernama Rian yang juga pengemudi becak motor (bentor) dan langganan dari Anak Korban, bercerita bahwa dirinya telah pernah menyetubuhi Anak Korban. Setelah mendengar cerita tersebutlah timbulah keinginan Anak untuk juga menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa Anak sebelumnya tidak pernah bercerita atau berkumpul dengan Anak Korban ataupun dengan teman-teman, Anak mengenal Anak Korban sebatas siswa di SMP 1 Limboto dan sebagai penumpang Bentor;
- Bahwa persetubuhan tersebut Anak lakukan dengan cara pada hari itu setelah siswa SMP 1 Limboto pulang sekolah, Anak memanggil Anak Korban, Saksi Anak 1 dan saksi Anak 2 untuk naik di bentor milik Anak, kemudian setelah mengantar Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 kerumahnya, Anak kemudian mengajak Anak Korban untuk berjalan-jalan sebelum mengantarnya pulang, saat itu Anak Korban hanya diam sehingga kemudian Anak dengan mengendarai bentor tersebut membawa Anak



Korban ke sebuah tempat yang sepi, setibanya ditempat itu Anak memberhentikan bentor selanjutnya mengajak Anak Korban untuk masuk ke sebuah rumah kosong yang ada di tempat itu, dengan tanpa paksaan Anak Korban mengikuti ajakan Anak sehingga kami pun masuk ke rumah kosong itu, lalu Anak mengajak Anak Korban masuk ke kamar di dalam rumah itu, didalam kamar Anak dan Anak Korban sempat berbincang-bincang dan atas pertanyaan Anak, Anak Korban menjawab bahwa dirinya sudah tidak perawan lagi, mendengar hal tersebut Anak pun kemudian membaringkan Anak Korban, lalu Anak Korban membuka kemejanya kemudian Anak melanjutkannya setelah itu Anak membuka celana yang Anak pakai lalu menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban lalu Anak mengangkat BH Anak Korban mencium-cium dan memegang-megang payudara Anak Korban selanjutnya Anak memasukkan alat kelamin Anak Korban kedalam alat kelamin Anak Korban menggerakannya maju mundur hingga alat kelamin Anak Korban mengeluarkan sperma yang Anak tumpahkan ke lantai. Setelah melakukan persetubuhan tersebut Anak kemudian menyuruh Anak Korban memakai pakaiannya dan mengantar Anak Korban pulang kerumahnya;

- Bahwa Anak bersekolah hanya sampai kelas 2 Sekolah Dasar;
- Bahwa Anak membawa Bentor untuk membantu orang tua memenuhi kebutuhan harian kerluarga;
- Bahwa Anak menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Anak melakukan persetubuhan tersebut oleh karena terpengaruh dari cerita teman Anak yang bernama Rian;
- Bahwa Anak sering atau terbiasa menonton video porno lewat handphone;
- Bahwa Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Anak dan Penasihat Hukumnya mengajukan saksi meringankan (a de charge) saksi sebagai berikut:

1. **Seftia Ningsi Polamolo** alias **Yeyen** (Anak Korban), tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Anak sebagai anak yang baik dan patuh pada orang tuanya, keluarga Anak termasuk kategori keluarga miskin;
 - Bahwa menurut keterangan Anak, dirinya melakukan persetubuhan tersebut karena dijejek oleh temanya bernama Rian;
 - Bahwa menurut keterangan Anak, pada hari itu sebelum persetubuhan itu terjadi si Rian bercerita kepada Anak bahwa dirinya telah pernah



menyetubuhi Anak Korban, kemudian si Rian menantang Anak apabila dirinya juga bisa menyetubuhi Anak Korban maka Anak dianggap hebat selanjutnya Anak menerima atau menyetujui tantangan si Rian tersebut, kemudian untuk itu si Rian dan Anak berencana bilamana nanti siswa SMP 1 pulang sekolah si Rian akan berkata kepada Anak Korban bahwa saat itu bentor miliknya telah ada penumpangnya agar Anak Korban dapat naik ke Bentor milik Anak;

- Bahwa Saksi dan orang tua Anak telah beberapa kali datang kerumah dan bertemu dengan orang tua Anak Korban untuk meminta maaf dan bermusyawarah namun orang tua Anak Korban tidak menerima kedatangan Saksi dan orang tua Anak dengan baik;

Terhadap keterangan saksi tersebut Anak membenarkannya;

2. **Mariam Ismail alias Iwin** (Anak Korban), tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Anak sebagai Anak yang baik dan patuh pada orang tuanya. Anak Korban juga ikut mencari nafka membantu keluarganya;
- Bahwa keluarga Anak termasuk kategori keluarga miskin, Anak putus sekolah atau tidak tamat sekolah dasar;
- Bahwa menurut keterangan Anak, dirinya melakukan persetubuhan tersebut karena dijejek oleh temanya bernama Rian;
- Bahwa menurut keterangan Anak, pada hari itu sebelum persetubuhan itu terjadi si Rian bercerita kepada Anak bahwa dirinya telah pernah menyetubuhi Anak Korban, kemudian si Rian menyuruh Anak mencobanya juga selanjutnya Anak menerima atau menyetujui perkataan si Rian tersebut;
- Bahwa Saksi dan orang tua Anak telah beberapa kali datang kerumah dan bertemu dengan orang tua Anak Korban untuk bermusyawarah namun orang tua Anak Korban menyatakan tetap akan melanjutkan proses hukum;

Terhadap keterangan saksi tersebut Anak membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara Anak terlampir surat sebagai berikut:

1. Fotokopi, Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX atas nama Anak, lahir pada tanggal 20 Juli 2007;
2. Fotokopi, Kartu Keluarga Nomor XXX atas nama Kepala Keluarga XXX;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi, Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX atas nama Anak Korban, lahir pada tanggal 23 Juni 2011;
4. Fotocopy, Kartu Keluarga Nomor XXX atas nama Kepala Keluarga XXX;
5. Laporan Sosial Pendampingan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH) terhadap Anak Korban;
6. Laporan Penelitian Kemasyarakatan terhadap Anak;
7. Surat Visum et Repertum Nomor :441.6/RSU/95/V/2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Alit Semarawisma, Sp.OG yakni dokter pada RSUD Dr. M.M. Dunda Limboto tanggal 22 Mei 2024;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit becak motor berwarna hitam dengan nomor Polisi DM 2083 EZ, 1 (satu) STNK dengan nomor Polisi DM 2083 EZ atas nama pemilik Wandri Huko, merk Honda, jenis sepeda motor, nomor rangka MH1JBK115MK748944 nomor mesin JBK1E17455448, 1 (satu) lembar kemeja sekolah SMP berwarna putih, 1 (satu) lembar rok sekolah SMP berwarna biru dongker, 1 (satu) lembar celana pendek short berwarna hitam, 1 (satu) lembar celana dalam berwarna putih list ungu muda, 1 (satu) lembar BH berwarna ungu gelap, yang di persidangan diperlihatkan kepada para Saksi dan Anak yang pada pokoknya menerangkan benar bentor tersebut yang dibawa oleh Anak dan pakain tersebut dipakai oleh Anak Korban pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Anak lahir pada tanggal 20 Juli 2007 merupakan anak kedua dari pasangan XXX selaku ibu dan XXX selaku ayah;
2. Bahwa pada waktu perkara ini diperiksa dan diputus diketahui Anak berumur 17 (tujuh belas) tahun;
3. Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 23 Juni 2011 merupakan anak dari XXX selaku ayah dan XXX selaku Ibu;
4. Bahwa pada bulan Mei 2024 Anak Korban berumur 13 (tiga belas) tahun;
5. Bahwa Anak Korban mengenal Anak sebatas dirinya sebagai pengemudi becak motor (Bentor) yang sering menunggu di depan sekolah Anak Korban yakni SMP Negeri 1 Limboto. Anak Korban sebelumnya tidak pernah berbicara atau berkumpul dengan Anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di sebuah rumah kosong di Kelurahan Hutuo Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo, Anak telah menyetubuhi Anak Korban;
7. Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut pada hari itu sepulang sekolah Anak Korban bersama kedua temannya yakni Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2, naik bentor milik Anak kemudian Anak menjalankan Bentornya untuk mengantar mereka pulang, pertama diantar yakni Anak Saksi 1 dirumahnya di dekat perumahan Awara kemudian yang kedua diantar yakni Anak Saksi 2 dirumahnya di depan kampus Universitas Gorontalo. Setelah Anak Saksi 2 turun dari bentor, Anak saat itu tidak langsung mengantar Anak Korban pulang akan tetapi membawa Anak Korban ke arah Desa Hutuo yang berlawanan arah dengan rumah Anak Korban dengan alasan dirinya terlebih dahulu ingin kerumahnya untuk mengambil sesuatu, mendengar pernyataan Anak tersebut, Anak Korban keberatan dan memintanya agar segera mengantar Anak Korban pulang akan tetapi Anak tetap menjalankan bentornya menuju ke arah Hutuo. Selanjutnya setelah tiba di sebuah daerah yang sepi Anak memberhentikan bentornya kemudian meminta Anak Korban mengikutinya masuk ke sebuah rumah kosong, saat itu Anak Korban menolaknya oleh karena itu Anak kemudian menarik tangan Anak Korban turun dari bentor sehingga Anak Korban pun turun dari bentor setelah itu Anak menarik Anak Korban masuk ke dalam rumah kosong tersebut, setibanya di rumah kosong itu Anak kemudian menarik Anak Korban masuk ke kamar di rumah itu lalu didalam kamar tersebut Anak memaksa membuka kancing baju sekolah Anak Korban, Anak Korban sempat menahan tangannya dan berteriak minta tolong akan tetapi karena Anak lebih kuat maka Anak Korban tidak berhasil menahannya, kemudian Anak membaringkan Anak Korban kelantai selanjutnya Anak membuka celananya lalu mengangkat BH yang Anak Korban kemudian Anak mencium-cium dan memegang-megang payudara Anak Korban selanjutnya Anak mengangkat rok yang Anak Korban pakai, menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban selanjutnya Anak memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban lalu menggerakannya maju mundur hingga kemudian Anak Korban membuang spermanya ke lantai. Setelah persetubuhan tersebut selesai Anak kemudian menyuruh Anak Korban memakai pakaiannya dan Anak juga memakai celananya lalu Anak mengantar Anak Korban pulang ke rumahnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada keesokan harinya Anak Korban mencertikan peristiwa tersebut kepada Anak Saksi 2 dan pada malam harinya menceritakan peristiwa tersebut kepada ibunya karena merasa takut atas ancaman Anak;
9. Bahwa setelah peristiwa tersebut diketahui oleh teman-teman sekolahnya, Anak Korban merasa malu karena sering di ejek atau diolok-olok oleh teman sekolahnya hingga Anak Korban tidak mau keluar kelas;
10. Bahwa atas perbuatan Anak tersebut, orang tua Anak beserta beberapa keluarganya pernah beberapa kali datang kerumah dan bertemu dengan orang tua Anak Korban untuk meminta maaf dan bermusyawarah akan tetapi orang tua Anak Korban tetap berkeberatan dan berkehendak perkara ini dilanjutkan proses hukumnya;
11. Bahwa Anak Korban belum pernah dipidana;
12. Bahwa Anak telah putus sekolah, Anak bersekolah hanya sampai kelas 2 Sekolah Dasar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum dipersidangan tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, telah mengatur beberapa pengertian dan ketentuan terkait Anak, sebagai berikut:

Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi (Pasal 1 angka 16);

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Pasal 1 angka 1);

Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lbo

Halaman 19 dari 28 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, telah mengatur beberapa pengertian dan ketentuan terkait Sistem Peradilan Anak, sebagai berikut:

Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonfil dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana (Pasal 1 angka 2);

Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana (Pasal 1 angka 3);

Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah Anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, Anak tetap diajukan ke sidang Anak (Pasal 20);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadirkan seorang bernama Farel Basala alias Una sebagai seorang yang diduga melakukan tindak pidana, berdasarkan identitasnya dalam surat dakwaan XXX alias XXX tersebut masih berumur 17 (tujuh belas) tahun, lahir pada tanggal 20 Juli 2007 dengan demikian merujuk pada pengertian Anak dan Anak yang Berkonflik dengan Hukum tersebut diatas XXX alias XXX tersebut masih dikategorikan sebagai anak yang berkonflik dengan hukum yang diduga melakukan tindak pidana. Oleh karena itu selanjutnya penyebutannya disebut "Anak";

Menimbang, bahwa selama persidangan Anak tersebut dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dan identitas Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam dakwaan tidak disangkal kebenarannya oleh Anak tersebut, maupun Saksi-saksi, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan orang yang di hadapkan sebagai anak yang berkonfil dengan hukum di persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah peristiwa masuknya alat kelamin laki-laki (penis) sebagaian atau seluruhnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam alat kelamin perempuan (vagina) dengan atau tanpa disertai keluarnya air mani (sperma);

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua pasal ini terdapat beberapa bentuk perbuatan kekerasan menyertai terjadinya perbuatan persetubuhan tersebut yang dilarang dilakukan terhadap Anak, perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut bersifat alternatif artinya apabila salah satu perbuatan yang ditentukan dalam unsur pasal ini telah terpenuhi maka unsur ini haruslah dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, Anak lahir pada tanggal 20 Juli 2007 merupakan anak kedua dari pasangan XXX selaku ibu dan XXX selaku ayah;

Bahwa pada waktu perkara ini diperiksa dan diputus diketahui Anak berumur 17 (tujuh belas) tahun;

Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 23 Juni 2011 merupakan anak dari XXX selaku ayah dan XXX selaku Ibu, sehingga setelah dihitung pada bulan Mei 2024 Anak Korban berumur 13 (tiga belas) tahun;

Bahwa Anak Korban mengenal Anak sebatas dirinya sebagai pengemudi becak motor (Bentor) yang sering menunggu di depan sekolah Anak Korban yakni SMP Negeri 1 Limboto dan Anak Korban sebelumnya tidak pernah berbicara atau berkumpul dengan Anak;

Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di sebuah rumah kosong di Kelurahan Hutuo Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo, Anak telah menyetubuhi Anak Korban. Perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut pada hari itu sepulang sekolah Anak Korban bersama kedua temannya yakni Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2, naik bentor milik Anak kemudian Anak menjalankan Bentornya untuk mengantar mereka pulang, pertama diantar yakni Anak Saksi 1 di rumahnya di dekat perumahan Awara kemudian yang kedua diantar yakni Anak Saksi 2 di rumahnya di depan kampus Universitas Gorontalo. Setelah Anak Saksi 2 turun dari bentor, Anak saat itu tidak langsung mengantar Anak Korban pulang akan tetapi membawa Anak Korban ke arah Desa Hutuo yang berlawanan arah dengan rumah Anak Korban dengan alasan dirinya terlebih dahulu ingin kerumahnya untuk mengambil sesuatu, mendengar pernyataan Anak tersebut, Anak Korban keberatan dan memintanya agar segera mengantar Anak Korban pulang akan tetapi Anak tetap menjalankan bentornya menuju ke arah Hutuo. Selanjutnya setelah tiba di sebuah daerah yang sepi Anak memberhentikan bentornya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian meminta Anak Korban mengikutinya masuk ke sebuah rumah kosong, saat itu Anak Korban menolaknya oleh karena itu Anak kemudian menarik tangan Anak Korban turun dari bentor sehingga Anak Korban pun turun dari bentor setelah itu Anak menarik Anak Korban masuk ke dalam rumah kosong tersebut, setibanya di rumah kosong itu Anak kemudian menarik Anak Korban masuk ke kamar di rumah itu lalu didalam kamar tersebut Anak memaksa membuka kancing baju sekolah Anak Korban, Anak Korban sempat menahan tangannya dan berteriak minta tolong akan tetapi karena Anak lebih kuat maka Anak Korban tidak berhasil menahannya, kemudian Anak membaringkan Anak Korban kelantai selanjutnya Anak membuka celananya lalu mengangkat BH yang Anak Korban kemudian Anak mencium-cium dan memegang-megang payudara Anak Korban selanjutnya Anak mengangkat rok yang Anak Korban pakai, menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban selanjutnya Anak memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban lalu menggerakannya maju mundur hingga kemudian Anak Korban membuang spermanya ke lantai. Setelah persetubuhan tersebut selesai Anak kemudian menyuruh Anak Korban memakai pakaiannya dan Anak juga memakai celananya lalu Anak mengantarkan Anak Korban pulang ke rumahnya;

Bahwa pada keesokan harinya Anak Korban mencertikan peristiwa tersebut kepada Anak Saksi 2 dan pada malam harinya menceritakan peristiwa tersebut kepada ibunya karena merasa takut atas ancaman Anak;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, menurut Hakim perbuatan Anak yang memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban tersebut adalah perbuatan persetubuhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, menurut Hakim perbuatan Anak yang tidak mengantarkan Anak Korban pulang kerumahnya akan tetapi membawa Anak Korban kerumah Kosong, perbuatan Anak menarik Anak Korban masuk ke rumah kosong dan kedalam kamar di rumah itu, perbuatan Anak membuka kemeja, mengenakan BH Anak Korban dan perbuatan Anak melepaskan celana dan celana dalam Anak Korban selanjutnya menyetubuhi Anak Korban merupakan bentuk dari perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh Anak agar dapat menyetubuhi Anak Korban;

Menimbang, bahwa dipersidangan Anak membantah dan menyatakan bahwa dirinya menyetubuhi Anak Korban tidak dilakukannya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, menurut Anak dirinya tidak menarik Anak Korban untuk masuk kedalam rumah kosong tersebut dan tidak menarik Anak Korban untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk kedalam kamar tetapi Anak Korban sendiri yang mau mengikutinya masuk kerumah kosong itu, selanjutnya Anak menerangkan dirinya tidak memaksa Anak Korban untuk membuka kemejanya tapi Anak Korban yang awalnya membukanya, Anak hanya melanjutkan membuka kemeja Anak Korban;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Anak tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan keterangan Anak dan saksi yang meringankan dipersidangan, diketahui bahwa persetuhuan tersebut terjadi semata atas keinginan atau kehendak dari Anak, setelah sebelumnya mendengar cerita dari temannya sesama pengemudi bentor yang bernama Rian bahwa si Rian telah pernah menyetubuhi Anak Korban dan Anak menerima tantangan dari temannya tersebut bahwa jika Anak berhasil menyetubuhi Anak Korban maka Anak termasuk hebat, selanjutnya Anak dan si Rian mengatur rencana ketika Anak Korban nanti pulang sekolah, si Rian akan berpura-pura menerangkan bahwa bentor miliknya telah ada penumpangnya hal itu dilakukan agar Anak Korban dapat naik ke bentor milik Anak;

Bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, Anak Korban mengenal anak sebatas dirinya sebagai pengemudi Bentor yang sering menunggu di depan sekolah Anak Korban yakni SMP 1 Limboto dan Anak Korban sebelumnya tidak pernah berbicara atau berkumpul dengan Anak;

Menimbang, bahwa dari keterangan Anak, saksi yang meringankan dan fakta hukum tersebut diatas, menurut Hakim bahwa tidak terdapat bukti persetubuhan tersebut terjadi atas kehendak atau persetujuan dari Anak Korban, menurut Hakim dari keterangan Anak, saksi yang meringankan dan fakta hukum tersebut diatas justru menunjukan bahwa peristiwa dan keadaan-keadaan tersebut menjadi sebuah petunjuk bahwa persetubuhan tersebut dapat terjadi karena adanya suatu paksaan atau kekerasan, sehingga Hakim berpendapat bantahan Anak tersebut tidak beralasan dan hanya merupakan usaha dari Anak untuk melepaskan pertanggungjawaban dirinya atas perbuatannya yang telah menyetubuhi Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan diatas, Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan diatas, perbuatan Anak telah memenuhi semua unsur pasal dakwaan tunggal Penuntut Umum. Oleh karena itu Hakim berkesimpulan bahwa Anak telah terbukti secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak pada saat putusan ini diucapkan telah berumur 17 (tujuh belas) tahun maka dalam penjatuhan pidana Hakim akan mempertimbangkan hukuman yang sesuai dan setimpal dengan kesalahannya, dengan didasarkan pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak jo Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa memperhatikan Laporan Penelitian Kemasyarakatan terhadap Anak yang dibacakan dipersidangan dan terlampir dalam berkas perkara, merekomendasikan pada pokoknya sebagai berikut:

Terhadap tindak pidana ini klien anak dapat direkomendasikan dengan **"Pidana Penjara"** Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Pada saat terjadinya tindak pidana, klien (Anak) sudah berusia 16 (enam belas) tahun sehingga sudah dapat dikenai pidana;
- Perbuatan Klien (Anak) merupakan tindak pidana dalam keadaan memberatkan dan cukup meresahkan masyarakat;
- Tanggapan berbagai pihak yang mengharapkan agar perkara ini dapat dilanjutkan proses hukumnya dan terhadap klien (Anak) dapat diberikan hukuman sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa memperhatikan pula pendapat dari Pekerja Sosial Anak yang pada pokoknya menerangkan agar anak menjalani pidana penjara atau dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak dengan memperhatikan keberlanjutan pendidikan Anak dengan memperhatikan keadaan keluarga Anak dan lingkungan tempat tinggal mereka;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Anak, permohonan dari Anak dan orang tua Anak, serta rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan, pendapat dari pekerja sosial tersebut dan Pihak Pusat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi faktor utama tindak pidana ini terjadi karena kurangnya pengawasan dan kendali orang tua serta keluarganya lainnya terhadap Anak;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang dilakukan Anak termasuk tindak pidana berat oleh karena memperhatikan ancaman pidana yang diatur dalam pasal dakwaan Penuntut Umum tersebut yakni paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00- (lima miliar rupiah) meskipun ditentukan dalam Undang-Undang tentang sistem peradilan Pidana Anak bahwa Pidana penjara yang dijatuhkan kepada Anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancam terhadap orang dewasa (Pasal 81 ayat 2);

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 81 ayat 2 Undang-Undang tentang sistem peradilan Pidana Anak, mengatur Pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak dilaksanakan sampai Anak berumur 18 (delapan belas) tahun, dengan demikian Hakim berpendapat rekomendasi penjatuhan pidana dari Pembimbing Kemasyarakatan beserta alasan-alasannya dan Pekerja Sosial Anak tersebut diatas merupakan pilihan yang paling tepat dan sesuai dijatuhkan kepada Anak yakni pidana penjara;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda) maka kepada Anak selain dijatuhi pidana penjara, Anak harus wajib mengikuti pelatihan kerja sebagai pengganti pidana denda pada tempat pelatihan kerja yang diselenggarakan untuk itu yang ada di Provinsi Gorontalo;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan/atau penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit becak motor berwarna hitam dengan nomor Polisi DM 2083 EZ, 1 (satu) STNK dengan nomor Polisi DM 2083 EZ atas nama pemilik Wandri Huko, merk Honda, jenis sepeda motor, nomor rangka MH1JBK115MK748944 nomor mesin JBK1E17455448, oleh kerana telah selesai digunakan untuk

Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lbo

Halaman 25 dari 28 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pemeriksaan perkara maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Ratna K Nusi selaku orang tua dari Anak;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar kemeja sekolah SMP berwarna putih, 1 (satu) lembar rok sekolah SMP berwarna biru dongker, 1 (satu) lembar celana pendek short berwarna hitam, 1 (satu) lembar celana dalam berwarna putih list ungu muda, 1 (satu) lembar BH berwarna ungu gelap, oleh karena telah selesai digunakan untuk kepentingan pemeriksaan perkara namun dikhawatirkan dapat menimbulkan dampak buruk bagi Anak Korban selaku pemilik barang tersebut maka ditetapkan terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnakan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak melanggar norma kesusilaan dan norma agama;

Keadaan yang meringankan:

- Anak belum pernah dihukum;
- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa pemidanaan terhadap Anak bukan sebagai pembalasan akan tetapi bertujuan penegakan norma hukum pidana, mendidik dan membina anak bertanggung jawab atas perbuatannya selain itu diharapkan agar Anak dalam menjalani pemidanaannya tersebut dapat memperbaiki perilaku, kepribadiannya melalui program pembimbingan atau tindakan lain yang tepat guna bagi Anak yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau pihak lain yang diselenggarakan untuk itu;

Menimbang bahwa penjatuhan pidana bagi anak yang berkonflik dengan hukum bukan hanya memperhatikan kepentingan Anak dan Korban akan tetapi harus memperhatikan ketertiban umum sehingga dapat menjadi penjeraman kepada pihak lain agar tidak melakukan tindak pidana yang sejenis. Oleh karena itu Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan kepada Anak sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini telah patut dengan kesalahan Anak serta dianggap telah pula memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak, XXX alias XXX tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan kekerasan memaksa Anak melakukan persebutuhan dengannya*", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Gorontalo dan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan di Loka Latihan Kerja Kota Gorontalo alamat di Jalan Pangeran Hidayat Kelurahan Wongkaditi Barat Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo atau pada tempat pelatihan kerja lainnya yang diselenggarakan untuk itu yang ada di Provinsi Gorontalo;
3. Menetapkan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit becak motor berwarna hitam dengan nomor Polisi DM 2083 EZ;
- 1 (satu) STNK dengan nomor Polisi DM 2083 EZ atas nama pemilik Wandri Huko, merk Honda, jenis sepeda motor, nomor rangka MH1JBK115MK748944 nomor mesin JBK1E17455448;

Dikembalikan kepada XXX;

- 1 (satu) lembar kemeja sekolah SMP berwarna putih;
- 1 (satu) lembar rok sekolah SMP berwarna biru dongker;
- 1 (satu) lembar celana pendek short berwarna hitam;
- 1 (satu) lembar celana dalam berwarna putih list ungu muda, dan
- 1 (satu) lembar BH berwarna ungu gelap;

Dirampas untuk dimusnakan;

6. Membebaskan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 11 September 2024, oleh Ferdiansyah, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Limboto dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga, dengan dibantu oleh Yohan Mahmud, S.H. M.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Oryza Justisia Rizqy Winata. S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, orang tua Anak serta Pekerja Sosial Anak;

Panitera Pengganti

Hakim

Yohan Mahmud, S.H. M.H.

Ferdiansyah, S.H.